



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 62/PID.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: STEFANUS NDONG alias FANUS
	Pota
Tempat lahir	:
	24 Tahun/ 1989
Umur/tanggal lahir	:
	Laki-laki
Jenis kelamin	:
	Indonesia
Kebangsaan/kewarganegaraan	:
	Kampung Arimatea, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas,
Tempat tinggal	:
	Timur.
	Katholik
Agama	:
	Petani
Pekerjaan	:
	SD tidak tamat
Pendidikan	:

:

:



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 maret 2013 sampai dengan 03 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 06 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan 23 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa STEFANUS NDONG alias FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Jo. Pasal 65 Kitab Undang undang Hukum Pidana, sesuai dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFANUS NDONG alias FANUS dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk Toshiba;
- 2 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih;
- 3 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama VALERIANUS MANTI;

- 4 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama LASARUS BULING;

- 5 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan ada kawat diujung kayu tersebut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, perkara an. terdakwa STEFANUS NDONG alias FANUS yang didakwa melanggar Primair : Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Jo. Pasal 65 Kitab Undang undang Hukum Pidana, Subsidiar : Pasal 362 Jo. Pasal 65 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ruteng dengan Surat Pelimpahan Perkara (Acara pemeriksaan Biasa) Nomor : B- 78 / P.3.17.7 / Epp.2 / 04 / 2013 tanggal 24 April 2013, selanjutnya berdasarkan Surat penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng nomor : 70/Pid.B/2013/PN.RUT tanggal 24 April 2013, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa STEFANUS NDONG Alias FANUS, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 , bertempat di rumah saksi korban LASARUS BULING dikampung Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan di rumah Saksi Korban VALERIANUS MANTI dikampung Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng,telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning yang seluruhnya atau sebagian milik saksi LASARUS BULING atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia X2 Berwarna Putih, 1 (satu) buah Hand Phone bermerek Forland berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALERIANUS MANTI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 04.00 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi korban LASARUS BULING dikampung Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian terdakwa langsung menuju belakang rumah milik saksi korban LASARUS BULING. Sesampainya di belakang rumah milik saksi korban LASARUS BULING, kemudian terdakwa membuat lubang pada dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan satu buah batang kayu bulat dan diujungnya terdapat kawat yang telah dipersiapkan terdakwa, dengan cara batang kayu tersebut dipegang dengan tangan kanannya kemudian ditusukan ke arah dinding anyaman bambu hingga terbentuk lubang sebesar kepalan tangan milik terdakwa, kemudian setelah terbentuk lubang pada dinding rumah milik saksi korban LASARUS BULING, terdakwa selanjutnya memasukkan tangannya ke dalam dinding tersebut dengan memegang kayu yang sama, selanjutnya terdakwa mengaitkan Grendel pintu belakang rumah milik saksi korban LASARUS BULING dengan kawat yang terpasang pada batang kayu yang telah dibawa oleh terdakwa hingga pintu belakang milik saksi korban LASARUS BULING terbuka. Kemudian terdakwa dengan cara mengendap-endap masuk kedalam rumah milik saksi korban LASARUS BULING dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning milik saksi korban LASARUS BULING yang pada saat itu diletakkan di atas Rol terminal listrik dalam keadaan discharge, kemudian terdakwa meninggalkan rumah milik saksi korban LASARUS BULING melalui pintu yang sama Selanjutnya, terdakwa pergi ke rumah saksi korban VALERIANUS MANTI, kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban VALERIANUS MANTI, selanjutnya terdakwa mendorong pintu belakang tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa dengan cara berjalan menendap-endap masuk kedalam rumah milik saksi korban VALERIANUS MANTI dimana pada saat itu saksi korban VALERIANUS MANTI sedang tertidur di dalam kamarnya, kemudian terdakwa menuju ruangan depan, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam yang berada di ruang depan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia X2 Berwarna Putih, 1 (satu) buah Hand Phone bermerek Forland berwarna hitam yang berada di atas meja, didalam rumah tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban VALERIANUS MANTI melalui pintu yang sama dimana terdakwa masuk dengan membawa barang barang yang telah diambil terdakwa. Kemudian ketika terdakwa hendak pulang dan melewati pertigaan di dekat sekolah MAS Pota, terdakwa bertemu dengan saksi EMANUEL SANJAYA yang pada saat itu hendak ke rumah saksi korban VALERIANUS MANTI karena mendengar teriakan minta tolong. Selanjutnya terdakwa dengan memegang laptop milik saksi korban VALERIANUS MANTI melarikan diri dari kejaran saksi EMANUEL SANJAYA ke arah semak-semak

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa STEFANUS NDONG Alias FANUS, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning yang seluruhnya atau sebagian milik saksi LASARUS BULING atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia X2 Berwarna Putih, 1 (satu) buah Hand Phone bermerek Forland berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik saksi VALERIANUS MANTI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 04.00 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi korban LASARUS BULING dikampung Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian terdakwa langsung menuju belakang rumah milik saksi korban LASARUS BULING. Sesampainya di belakang rumah milik saksi korban LASARUS BULING, kemudian terdakwa membuat lubang pada dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan satu buah batang kayu bulat dan diujungnya terdapat kawat yang telah dipersiapkan terdakwa, dengan cara batang kayu tersebut dipegang dengan tangan kanannya kemudian ditusukan ke arah dinding anyaman bambu hingga terbentuk lubang sebesar kepalan tangan milik terdakwa, kemudian setelah terbentuk lubang pada dinding rumah milik saksi korban LASARUS BULING, terdakwa selanjutnya memasukan tangannya ke dalam dinding tersebut dengan memegang kayu yang sama, selanjutnya terdakwa mengaitkan Grendel pintu belakang rumah milik saksi korban LASARUS BULING dengan kawat yang terpasang pada batang kayu yang telah dibawa oleh terdakwa hingga pintu belakang milik saksi korban LASARUS BULING terbuka. Kemudian terdakwa dengan cara mengendap-endap masuk kedalam rumah milik saksi korban LASARUS BULING dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning milik saksi korban LASARUS BULING yang pada saat itu diletakkan di atas Rol terminal listrik dalam keadaan discharge, kemudian terdakwa meninggalkan rumah milik saksi korban LASARUS BULING melalui pintu yang sama Selanjutnya, terdakwa pergi ke rumah saksi korban VALERIANUS MANTI, kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah milik saksi korban VALERIANUS MANTI, selanjutnya terdakwa mendorong pintu belakang tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa dengan cara berjalan menendap-endap masuk kedalam rumah milik saksi korban VALERIANUS MANTI dimana pada saat itu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALERIANUS MANTI sedang tertidur di dalam kamarnya, kemudian terdakwa menuju ruangan depan, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam yang berada di ruang depan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia X2 Berwarna Putih, 1 (satu) buah Hand Phone bermerek Forland berwarna hitam yang berada di atas meja, didalam rumah tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban VALERIANUS MANTI melalui pintu yang sama dimana terdakwa masuk dengan membawa barang barang yang telah diambil terdakwa. Kemudian ketika terdakwa hendak pulang dan melewati pertigaan di dekat sekolah MAS Pota, terdakwa bertemu dengan saksi EMANUEL SANJAYA yang pada saat itu hendak ke rumah saksi korban VALERIANUS MANTI karena mendengar teriakan minta tolong. Selanjutnya terdakwa dengan memegang laptop milik saksi korban VALERIANUS MANTI melarikan diri dari kejaran saksi EMANUEL SANJAYA ke arah semak-semak

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu :

1 Saksi VALERIANUS MANTI alias ANO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut disimpan diatas meja didalam rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa sebelum tidur pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup namun bagian bawah pintu mengalami kerusakan;
- Bahwa pintu rumah saksi tidak ada yang dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang saksi meminta bantuan kepada tetangga saksi untuk mencari barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pelaku pencurian barang-barang miliknya setelah berada di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk masuk ke rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa untuk dimiliki;
- Bahwa barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam ditemukan oleh saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS LASARUS BULING di semak-semak sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba tidak ditemukan;
- Bahwa dipintu belakang rumah saksi menemukan 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan ada kawat diujung kayu;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut merugikan saksi I sebesar Rp. 5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

- 2 Saksi LASARUS BULING alias LASARUS, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi VALERIANUS MANTI alias ANO;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 04.30 WITA setelah saksi mendengar teriakan dari istri saksi VALERIANUS MANTI alias ANO an. THERESIA ONI MIA;
- Bahwa saksi mengikuti jejak pelaku dan menemukan 3 buah hand phone berada disemak-semak masing-masing 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning;
- Bahwa setelah menemukan HP tersebut saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning yang ditemukan adalah HP milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam adalah HP milik saksi VALERIANUS MANTI alias ANO;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa untuk dimiliki;
- Bahwa HP saksi tersebut di *charge* oleh saksi didekat kulkas didalam rumah tempat tinggal saksi sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat terjadi kehilangan pintu rumah saksi tidak ada yang terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan sebuah lubang di dinding yang terbuat dari anyaman bambu rumah saksi;
- Bahwa saksi menduga kehilangan HP milik saksi sekitar pukul 04.00 WITA saat saksi sedang tertidur;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku yang mengambil HP milik saksi setelah dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk masuk kerumah saksi dan mengambil 1 (satu) buah HP milik saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

- 3 Saksi EMANUEL NANJAYA alias EMA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan saksi LASARUS BULING alias LASARUS;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 WITA ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah saksi mendengar teriakan dari istri saksi VALERIANUS MANTI alias ANO an. THERESIA ONI MIA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membantu menyusul jejak terdakwa dan berhasil melihat terdakwa dipertigaan bagian timur sekolah MAS Pota dari jarak 6 meter sedang memegang 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa saat bertemu saksi terdakwa langsung lari kearah semak-semak dengan memegang 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam adalah milik saksi VALERIANUS MANTI alias ANO;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning adalah milik saksi LASARUS BULING alias LASARUS;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut merugikan saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan saksi LASARUS BULING alias LASARUS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

- 4 Saksi LUKAS BUGA alias MATIAS, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi IV membenarkan dan tetap pada keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Polsek Sambu Rampas pada tanggal 05 Maret 2013;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan saksi LASARUS BULING alias LASARUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah saksi mendengar teriakan dari istri saksi VALERIANUS MANTI alias ANO an. THERESIA ONI MIA;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian saat dikantor polisi;
- Bahwa saksi bersama saksi LASARUS BULING alias LASARUS menemukan 3 buah hand phone berada disemak-semak masing-masing 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam adalah milik saksi I sedangkan 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning. Adalah milik saksi LASARUS BULING alias LASARUS;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa untuk dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I dan saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS dan mengambil 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning;
- Bahwa benar terdakwa mengambil HP saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS dengan cara memasukkan tangan kedalam lubang dinding dekat pintu dan dengan menggunakan sepotong kayu membuka Grendel;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS untuk masuk kedalam rumah saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS dan mengambil HP milik saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS;
- Bahwa setelah mengambil HP milik saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS terdakwa menuju kerumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO yang letaknya bertetangga dengan saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut;
- Bahwa setelah berada dalam rumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO, terdakwa menuju ruang depan dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUSI dipertigaan sekolah MAS Pota;
- Bahwa terdakwa meninggalkan 3 (tiga) buah HP curian disemak-semak;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop tetap dibawa oleh terdakwa menuju hutan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi I untuk masuk kedalam rumah saksi I dan mengambil barang-barang milik saksi I;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I dan saksi LASARUS BULING ALIAS LASARUS untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk Toshiba;
- 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih;
- 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning;
- 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan ada kawat diujung kayu tersebut;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa STEFANUS NDONG alias FANUS telah mengambil 1(satu) unit Laptop berwarna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam, 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning milik saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan saksi LASARUS BULING alias LASARUS dirumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan rumah saksi LASARUS BULING yang tertetak di kampung Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan saksi LASARUS BULING alias LASARUS saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan rumah saksi LASARUS BULING tersebut dengan cara terdakwa menuju belakang rumah milik saksi LASARUS BULING, kemudian terdakwa membuat lubang pada dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu bulat dan diujungnya terdapat kawat yang telah dipersiapkan terdakwa, dengan cara batang kayu tersebut dipegang dengan tangan kanannya kemudian ditusukan ke arah dinding anyaman bambu hingga terbentuk lubang sebesar kepalan tangan milik terdakwa, kemudian setelah terbentuk lubang pada dinding rumah milik saksi LASARUS BULING, terdakwa selanjutnya memasukan tangannya ke dalam dinding tersebut dengan memegang kayu yang sama, selanjutnya terdakwa mengaitkan Grendel pintu belakang rumah milik saksi LASARUS BULING dengan kawat yang terpasang pada batang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibawa oleh terdakwa hingga pintu belakang milik saksi korban LASARUS BULING terbuka, Kemudian terdakwa mengendap-endap masuk kedalam rumah milik saksi LASARUS BULING dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning milik saksi LASARUS BULING yang pada saat itu diletakkan di atas Rol terminal listrik dalam keadaan dicharge, kemudian terdakwa meninggalkan rumah milik saksi LASARUS BULING melalui pintu yang sama Selanjutnya, terdakwa pergi ke rumah saksi VALERIANUS MANTI, kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah milik saksi VALERIANUS MANTI, selanjutnya terdakwa mendorong pintu belakang tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa dengan cara berjalan menendap-endap masuk kedalam rumah milik saksi VALERIANUS MANTI dimana pada saat itu saksi VALERIANUS MANTI sedang tertidur di dalam kamarnya, kemudian terdakwa menuju ruangan depan, selanjutnya terdakwa mengangambil 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam yang berada di ruang depan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia X2 Berwarna Putih, 1 (satu) buah Hand Phone bermerek Forland berwarna hitam yang berada di atas meja, didalam rumah tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi VALERIANUS MANTI melalui pintu yang sama dimana terdakwa masuk dengan membawa barang barang yang telah diambil terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas dengan dakwaan primair melanggar pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP jo pasal 65 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
- 6 Yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah terdakwa STEFANUS NDONG alias FANUS sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Bahwa selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan, oleh karena itu unsur Barang Siapa dalam uraian pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan saksi LASARUS BULING alias LASARUS, mereka telah kehilangan barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk Toshiba;
- 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih;
- 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning;

demikian pula menurut keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut diatas dari dirumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan rumah saksi LASARUS BULING yang tertetak di kampung Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit Laptop berwarna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam, 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning telah memenuhi pengertian sebagai sebuah barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ialah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa 1(satu) unit Laptop berwarna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam, 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning tersebut diambil (dipindahkan) dari dari dirumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan rumah saksi LASARUS BULING yang tertetak di kampung Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian terjadi pemindahan barang dari dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan rumah saksi LASARUS BULING yang tertetak di kampung Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tersebut ke keluar rumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan rumah saksi LASARUS BULING dari tempatnya semula, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan, barang berupa 1(satu) unit Laptop berwarna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam, 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning yang diambil Terdakwa adalah milik dari saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan saksi LASARUS BULING alias LASARUS, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang berupa kedelai tersebut telah dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai penjual atas barang bergerak berupa kedelai, Terdakwa memiliki kualitas sebagai seorang pemilik. Namun demikian Terdakwa untuk memiliki kualitas sebagai pemilik tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu ataupun telah melakukan transaksi hukum yang sah antara pemilik kedelai dengan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah rumah atau dalam sebuah Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian di waktu malam, ialah kejadian yang terjadi sejak matahari terbenam hingga matahari terbit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Terdakwa, pada saat melakukan Tindak Pidana tersebut dilakukan pada dini hari, sebelum matahari terbit, oleh karenanya itu pengertian diwaktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sebuah rumah atau sebuah pekarang tertutup yang ada rumahnya ialah suatu tempat yang berinding dan beratap, dan dihuni oleh manusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di gudang milik H. Asrofi dan di Gudang Milik Muh. Aminudin;

Menimbang, bahwa sebuah gudang adalah sebuah ruangan berinding dan beratap, namun tidak dihuni oleh manusia, hanyalah untuk menyimpan barang – barang. Oleh karenanya itu unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.6. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan pencurian kedelai di dalam rumah saksi VALERIANUS MANTI alias ANO dan rumah saksi LASARUS BULING alias LASARUS tidak dilakukan secara sekaligus, di satu malam akan tetapi berlanjut dari satu malam ke malam lainnya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidaire yang di dakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 196 (1) KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/merehabilitasi, edukasi dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Memperhatikan ketentuan 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP jo pasal 65 KUHP serta dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa STEFANUS NDONG alias FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk Toshiba;
 - 1 (satu) buah Handphone bermerk Nokia X2 berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone bermerk Forland berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama VALERIANUS MANTI;

- 1 (satu) buah Handphone bermerk Titan V62 berwarna hitam dan ada terpasang kondom berwarna kuning;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama LASARUS BULING;

- 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan ada kawat diujung kayu tersebut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 27 Mei 2013 oleh kami : GATOT SARWADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KRISTIAN A. MANAFE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh MUHAMMAD ALBAR H., SH. jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.

GATOT SARWADI, SH.

2. ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN A. MANAFE